



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KEBAYORAN BARU

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NOMOR : 001/1.8.1/31.74.07/-1.851.58/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor tanggal Rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Nomor tanggal Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kebayoran Baru dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada:

PERKUMPULAN SEKOLAH KRISTEN DJAKARTA

Nama Sekolah : SMP 4 PSKD
Alamat : Jl. Panglima Polim II No.51A RT 001/004
Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Pimpinan Sekolah : Dolok Pakpahan, S.Pd
Pimpinan Yayasan : Toenggoel P Siagian M.S, M.Ed

Dengan ketentuan:

1. Izin ini dapat dicabut sewaktu-waktu apabila :
 - a. Lembaga pendidikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Izin Operasional ini tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2017

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kecamatan Kebayoran Baru

H. Chairul Bahagi, S.ŠTP., M.Si.
NIP 197812131999121001



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Arsip.